



Catatan Awal Tahun 2019:

Mendorong Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Hutan di Indonesia

Problem paradigmatik permasalahan hutan dan sumber daya alam adalah masih dominannya perspektif pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber daya alam. Sumber daya alam diposisikan sebagai aset ekonomi dan layanan komoditas untuk pasar. Pemikiran mengenai hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya yang bersifat kompleks dan berlapis (sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan spiritual) bisa jadi ada dalam benak ataupun komitmen kebijakan Penyelenggara Negara. Namun dalam prakteknya seringkali disederhanakan hanya pada satu dimensi saja. Ini semua tidak lepas dari situasi buruknya tata kelola dari masa ke masa dan belum sepenuhnya terejawantahkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinasi yang baik.

Belum terbukanya seluruh tahapan dalam proses pengelolaan mulai dari proses perizinan, implementasi, pengawasan berikutan dengan evaluasinya menjadi penyebab tidak langsung sengkarnya pengelolaan hutan. Ruang-ruang aspirasi dibangun atas dasar “partisipatif-administrasi” atau sekedar pemenuhan kebutuhan administrasi sehingga tidak sepenuhnya menampung substansi yang disampaikan oleh publik. Tumpang tindih perizinan jamak terjadi. Deforestasi masif masih terus terjadi, begitupun dengan konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Kata “deforestasi” tidak lagi menjadi tabu, bahkan kecenderungannya dianggap sebagai konsekuensi logis yang mengatasnamakan pembangunan.

Dampak nyata dari kerusakan alam adalah semakin kerap terjadinya bencana-bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan dan lain sebagainya. Daya dukung wilayah semakin berkurang karena pemanfaatannya melebihi daya tampung. Bahkan ekspansi industri ekstraktif kini juga menyasar ekosistem yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki daya tampung jauh lebih terbatas. Wilayah-wilayah yang seharusnya melindungi daerah sekitarnya mulai dikonversi areal produksi untuk komoditas-komoditas yang mengusung jargon pembangunan tanpa mempertimbangkan kemampuan lingkungan.

Dalam tataran model pengelolaan, konsep pengelolaan hutan di tingkat tapak pun kembali dimunculkan dan “digembar-gemborkan” sebagai masa depan pengelolaan hutan di Indonesia. Konseptual Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang juga mempertimbangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai wilayahnya dipercaya mampu untuk lebih efisien dan efektif dalam mengelola areal berdasarkan fungsinya. Namun, pembangunannya pun harus terus dikawal dan diawasi. Apakah dalam prakteknya dapat menyelesaikan pelbagai macam permasalahan yang ada seperti kerusakan lingkungan, deforestasi ataupun konflik sosial dengan masyarakat lokal/adat.

Memasuki tahun politik, janji-janji perbaikan tata kelola hutan senantiasa di gembar-gemborkan. Namun penyelesaian permasalahan lingkungan selalu samar pada setiap era pemerintahan. Meskipun demikian, FWI tidak akan bosan-bosan selalu memberikan catatan permasalahan utama

dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dengan harapan agar poin-poin yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan bagi siapapun pengembalian amanat kekuasaan dalam menentukan visi dan program kedepannya. Berikut ini adalah beberapa catatan yang dihimpun berdasarkan ruang lingkup kerja FWI.

Keterbukaan Informasi, “Tanda Tanya”

Presiden Jokowi dalam pidatonya secara tegas mengatakan “keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara akan mampu mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hanya dengan pemerintahan yang terbuka maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan publik. Untuk mewujudkannya, Presiden menegaskan, harus ada perubahan karakter, *mindset* dan reformasi pola kerja yang efektif dan efisien”.¹

Penyelenggaraan layanan informasi publik yang baik sangat penting untuk terjadi, agar kemewahan atas data dan informasi ini menjadi pondasi kepercayaan publik terhadap aparatur penyelenggara negara atas pengelolaan aset-aset sumber daya alam negara. Keberadaan data dan informasi bagi publik sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai riset, membangun rekomendasi atas evaluasi dari implementasi kebijakan publik, ataupun penyelesaian sengketa hukum.

Namun sayangnya, kinerja pelayanan informasi sektor pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan hingga di penghujung periode kepemimpinan pemerintahan Jokowi-JK belum sebaik yang dicita-citakan. Keterbukaan informasi masih setengah hati dan bahkan mengingkari putusan-putusan hukum atas keterbukaan informasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2018 terhadap 460 badan publik, 3,26% berkategori informatif, 7,83% berkategori menuju informatif, 11,52% berkategori cukup informatif, 11,52% berkategori kurang informatif dan 65,87% berkategori tidak informatif.²

Dalam rentang waktu 2010-2015, sengketa informasi paling banyak terjadi pada badan publik sektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 29 persen, disusul sektor pendidikan 10 persen, dan sektor pelayanan publik 9 persen (KIP, 2015). Terkait badan publik sektor SDA yang paling banyak bersengketa adalah ATR/BPN, baik di kementerian, kantor wilayah, atau kantor pertanahan, tercatat sebesar 30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa badan publik di sektor SDA, khususnya ATR/BPN, paling tertutup dibandingkan sektor lainnya. Menurut Ombudsman, BPN juga termasuk instansi (badan publik) terlapor paling tinggi soal pelayanan publik. Pada tahun 2017, BPN masuk urutan ke empat instansi terlapor yang banyak diadakan masyarakat, terkait penyelenggaraan pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia, 2018).³

Tanggal 16 September 2015, FWI melakukan permohonan informasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, yang masih berlaku sampai tahun 2016.

Adapun rincian informasi yang terdapat di dalam dokumen HGU tersebut antara lain: nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, peta konsesi HGU, dan lain sebagainya. Informasi tersebut sangat penting bagi publik untuk melihat status perizinan

¹ Disampaikan pada sambutan penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015 (diakses dari <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/mengukur-kemajuan-reformasi-birokrasi.html>) pada 22 Januari 2019.

² <https://ppid.kominfo.go.id/2018/11/06/penganugerahaan-keterbukaan-informasi-badan-publik-2018/>

³ Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia, 2018

(legalitas), melakukan verifikasi data, melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. terbukanya data-data HGU akan menjadi pintu bagi semua pihak untuk turut aktif mencegah dampak negatif ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sehingga wacana Pemerintah tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dapat terwujud.

Setelah proses panjang sejak sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2015 sampai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2017, Kementerian ATR/BPN belum juga membuka dokumen HGU. Bahkan paska pengaduan pembangkangan putusan MA ini ke Ombudsman RI, sejak Agustus 2017 hingga saat ini Kementerian ATR/BPN tidak juga segera membuka dokumen HGU ke publik. Sesungguhnya, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 121/K/TUN/2017 yang menolak kasasi yang diajukan oleh Kementerian ATR/BPN dan Permen ATR/BPN Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha⁴ telah menutup seluruh argumentasi untuk informasi HGU itu tertutup bagi publik. Sudah semestinya Kementerian ATR/BPN melaksanakan kewajiban untuk membuka dokumen HGU.

Hal lain, Kebijakan Satu Peta sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang diselenggarakan atas asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis seharusnya menjadi bagian dari momentum keterbukaan informasi publik. Kebijakan Satu Peta seharusnya menjadikan Pemerintah untuk lebih terbuka terkait peta-peta pengelolaan hutan dan lahan. Disisi lain, publik juga berharap besar pada kebijakan tersebut agar lebih mudah dalam mengakses informasi geospasial selama ini cenderung tertutup.

Sayangnya, pada 21 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Keluarnya Keppres ini justru membatasi akses masyarakat terhadap data dan informasi tersebut. Keppres ini juga secara tegas melarang seseorang yang bukan pemegang akses atau penerima mandat mengakses data dan informasi geospasial melalui JIGN.⁵

Dan lagi-lagi, keterbukaan informasi publik harus menempuh jalan terjal.

Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di Indonesia

Berdasarkan kajian FWI yang dipublikasikan tahun 2017 dalam buku “Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan”, sampai dengan tahun 2016, seluas 43 juta hektare daratan di 8 provinsi (Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah) telah dikuasakan kepada izin-izin industri ekstraktif seperti (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Kelapa Sawit, dan pertambangan). Dalam penguasaan izin tersebut, ditemukan sekitar

⁴ pasal 61 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah Hak Guna Usaha yang meliputi: 1). Subyek pemegang HGU; 2). Letak dan Luas tanah HGU; 3). Peta bidang tanah HGU; 4). Jenis komoditi tanah HGU

⁵ Keppres 20 tahun 2018 memberikan kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) kepada tujuh pihak, yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Pimpinan K/L, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

8,9 juta hektare hutan dan lahan yang mengalami kondisi tumpang tindih konsesi perizinan antara IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/ HTI, perkebunan kelapa sawit, dan ataupun pertambangan. Tumpang tindih dalam pengelolaan hutan dan lahan tidak hanya terjadi antar sektor perizinan tetapi juga dengan wilayah masyarakat adat yaitu seluas 1,5 juta hektare.⁶

Dalam kajian yang sama juga, sekitar 1,78 juta hektare hutan alam hilang dalam periode 2013-2016. Deforestasi tertinggi terjadi di wilayah Kalimantan Timur sebesar 472 ribu hektare atau dengan rata-rata 157 ribu hektare/tahun. Tumpang tindih dan deforestasi yang terjadi di 8 provinsi tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia belum berkelanjutan⁷.

Di tingkat tapak, kasus sengkarnya pengelolaan lahan terjadi di Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Tumpang tindih antara wilayah adat Muara Tae dengan izin perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Surya Jaya Mining dan pertambangan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Bahkan sudah berlangsung sejak tahun 1971, politik adu domba pun kerap terjadi dengan cara membenturkan antar masyarakat sehingga terjadi konflik horizontal antar mereka. Kasus serupa juga terjadi di wilayah Muara Lambakan, Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Terdapat izin IUPHHK-HT yang merampas wilayah kelola masyarakat untuk di konversi dari hutan menjadi “perkebunan” kayu akasia. Sementara itu, di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, hal yang sama juga terjadi. Terdapat tumpang tindih penggunaan lahan antara masyarakat dengan izin pertambangan PT. Kutai Energi dan izin perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang konfliknya belum terselesaikan hingga saat ini. Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari konflik yang terjadi, setidaknya dari catatan awal tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria ada sekitar 1.769 konflik agraria yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.⁸

Sampai saat ini, era Pemerintahan Joko Widodo pun belum bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. kebijakan satu peta (*one map policy*) yang telah digagas sejak masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh era Pemerintahan Joko Widodo juga belum memperlihatkan titik terang penyelesaian tumpang tindih dalam pengelolaan hutan dan lahan. saat ini, kebijakan satu peta yang ada hanya mampu mengumpulkan peta-peta tematik dari berbagai macam sektor, dan belum mampu menyelesaikan permasalahan tumpang tindih yang terjadi. selain itu, minimnya akses masyarakat terhadap peta-peta tematik tersebut akan berdampak pada sulitnya publik dalam memantau pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu: 1). Melakukan review dan audit terhadap izin-izin pemanfaatan hutan dan lahan yang berkonflik dengan wilayah adat dan merusak hutan. 2). Mencabut dan melakukan penegakan hukum bagi Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan dan melanggar aturan. 3). Mempercepat pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat adat atau lokal. 4). Membangun

⁶ FWI “Silang Sengkarnya: Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia”, 2017.

⁷ ibid

⁸ <https://foto.bisnis.com/view/20190103/875150/catatan-konflik-agraria-kpa>

sistem informasi yang terintegrasi (spasial dan numerik) dan menciptakan iklim terbuka sebagai prasyarat untuk melakukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan masyarakat.

Hilangnya Tabu Untuk Kata “Deforestasi”

Fakta sejarah kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa hutan Indonesia tak lepas dari deforestasi. Jika melihat periode 1970-an, menurut FAO laju deforestasi di Indonesia mencapai 300 ribu hektare/tahun (FAO/WB, 1990). Kemudian periode 1990-an laju deforestasi meningkat menjadi 1 juta hektare/ tahun (Sunderlin dan Resosudarmo, 1997). Analisis FWI dan GFW tahun 2001 memperlihatkan bahwa laju deforestasi terus meningkat, menjadi 2 juta hektare/tahun periode 1996-2000. Selanjutnya menjadi 1,5 juta hektare/tahun periode 2001-2010 dan periode 2009-2013 lajunya sebesar 1,1 juta hektare/tahun (FWI, 2011 & 2014).

Deforestasi besar-besaran di Indonesia bermula dari pertengahan tahun 1960-an dimana eksploitasi komersial hutan di pulau-pulau di luar pulau Jawa telah tumbuh dengan cepat dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor kayu tropis yang terbesar di dunia (terutama kayu lapis) pada saat itu. Maraknya pembangunan HPH (pemegang hak perusahaan hutan) pada tahun 1980an sampai akhir tahun 1990an turut berandil besar terhadap tingginya deforestasi di Indonesia. Jumlah HPH telah mencapai 445 unit dan meliputi area seluas 54 juta hektare pada tahun 1996⁹. Namun jumlah HPH terus turun hingga tahun 2009 dengan menyisakan 308 unit HPH yang meliputi area seluas 26,16 juta hektare¹⁰. Mulai lesunya HPH disambut era baru pembangunan HTI (hutan tanaman industri) pada tahun-tahun tersebut. Terbukti dengan pesatnya penambahan luas HTI dari 1,13 juta hektare pada tahun 1995 melonjak hingga 9,97 juta hektare pada tahun 2009¹¹.

Dampak adanya reformasi di pemerintahan pada penghujung tahun 1990an turut menciptakan celah baru pada proses rusaknya hutan di Indonesia. Gejolak politik yang terjadi menyebabkan carut marutnya pengurusan hutan di Indonesia. Terutama setelah keluarnya UU otonomi daerah yang mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Hal ini karena tidak diimbangnya pembagian kewenangan secara jelas antara Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK) dengan Pemerintah Daerah. Sehingga dalam dua dekade terakhir, industri perkebunan kelapa sawit telah memanfaatkan dengan sangat baik celah tersebut untuk terus berekspansi hingga ke kawasan hutan.

Kajian terbaru FWI pada tahun 2017, walaupun hanya memotret 3 provinsi (Sumatera utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara), laju deforestasi masih relatif tinggi, yaitu sekitar 240 ribu hektare/tahun periode 2013-2016, meningkat dibanding periode sebelumnya (2009-2013), yaitu sekitar 146 ribu hektare/tahun (FWI, 2014). Bila ditotal maka hutan alam yang ada di 3 Provinsi tersebut telah hilang seluas 718 ribu hektare selama tiga tahun. Hasil analisis lainnya ditemukan sekitar 72% deforestasi yang terjadi di 3 provinsi tersebut berada di dalam wilayah yang telah dibebani izin pengelolaan. Aktivitas-aktivitas di dalam konsesi HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi penyebab langsung (*direct causes*) deforestasi yang terjadi.

Peningkatan laju deforestasi terjadi di Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Timur meningkat signifikan, dibandingkan apa yang terjadi di Sumatera Utara. Di Maluku Utara, peningkatan laju deforestasi bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode

⁹ OCCASIONAL PAPER NO. 9 (I) Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. Cifor: Hal 1

¹⁰ Tabel 4.2.1 Jumlah Unit HPH Periode tahun 1995-2009, Halaman 21 : Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009

¹¹ Tabel 4.2.5 Luas Areal kerja HTI Periode tahun 1995-2009, Halaman 26 : Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009

sebelumnya, dari 25 ribu hektare/tahun menjadi 52 ribu hektare/tahun. Begitu juga halnya dengan Kalimantan Timur dimana laju deforestasi meningkat hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya, dari 84 ribu hektare/tahun di tahun 2013 menjadi 157 ribu hektare/tahun di tahun 2016.

Pada tahun 2018 FWI juga melakukan analisis terkait deforestasi berdasarkan periode tahun di wilayah Bioregion Papua (Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru). Terjadi lonjakan laju deforestasi yang signifikan antara periode 2000-2009 dengan 2009-2013. Pada periode tahun 2000-2009, laju deforestasi di bioregion Papua seluas 60,3 ribu hektare/tahun. Laju tersebut meningkat hampir tiga kali lipat pada periode tahun 2009-2013 seluas 171,9 ribu hektare/tahun. Pada periode selanjutnya (2013-2017) laju deforestasi pun semakin meningkat menjadi 189,3 ribu hektare/tahun. Kehilangan hutan secara masif terdeteksi di wilayah Papua bagian selatan (e.g. Merauke, Mappi, Bovendigul). Beberapa kota besar yang dekat dengan pesisir juga terjadi perambahan hutan yang cukup luas (e.g. Jayapura, Sorong, dan Manokwari)

Fakta di atas, memperlihatkan bahwa kata “deforestasi” tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Dengan mengatasnamakan “pembangunan”, hutan alam secara masif bisa dikorbankan berikutan dengan nilai-nilai dari relasi manusia dengan hutan, tanah dan sumberdaya alamnya yang bersifat kompleks dan berlapis.

Untuk menghambat atau bahkan menghentikan deforestasi yang terjadi di hutan Indonesia, tentu harus ada kepemimpinan dan “*political will*” yang kuat serta dukungan dan pelibatan para pihak. Kedepan hal ini bukanlah hal yang musykil, modalitas mewujudkan hal tersebut pun sudah ada. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dijadikan modal sekaligus potensi untuk hal tersebut, yaitu : 1). Adanya kebijakan Inpres Moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut. 2). Adanya Inpres No.8 tahun 2018 tentang Moratorium dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. 3). Kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 4). Pengelolaan hutan dan perkebunan sawit yang berkelanjutan (skema sertifikasi hutan (FSC, HCS, HCV, VLK, FLEGT dll) dan sertifikasi perkebunan Sawit (ISPO, RSPO)). 5). Penegakan hukum. 6). Keadilan pengelolaan hutan bagi masyarakat adat atau lokal melalui skema hutan adat, perhutanan sosial, reforma agraria dll 7). Pengoptimalan pembangunan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH), serta 8). Tidak ada pelepasan kawasan hutan baru.

Industri Sawit Di Indonesia

Secara empiris ada beberapa hal yang menjadi persoalan dari pembangunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu: (1) Deforestasi akibat aktivitas pembukaan lahan dengan cara tebang habis, (2) Tumpang tindih izin konsesi lahan, (3) Perampasan lahan rakyat (MHA) karena tidak adanya mekanisme 2C dan FPIC. (4) Usaha Perkebunan 'menabrak' kebijakan seperti Tata Ruang, (5) sulitnya keterbukaan informasi, (6) ekspansi senyap oleh *smallholder*, (7) belum adanya mekanisme penanganan konflik lahan, (8) Keterlanjuran sawit dalam kawasan, (9) usaha perkebunan sawit ilegal.¹² Sayangnya persoalan-persoalan tersebut acapkali tidak dilihat secara utuh, walaupun

¹² Roadmap Sawit Masyarakat Sipil, FWI: 2018 http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/draft_2_Roadmap_CSO_sawit_add.compressed.pdf

sudah banyak dan sering disuarakan oleh lembaga masyarakat sipil. Pemerintah cenderung mengambil potongan-potongan informasi yang dianggap menguntungkan saja.¹³

Tanggal 19 September 2018, Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit merupakan momentum perbaikan untuk tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Meskipun hanya sebagai instruksi jeda izin, instruksi yang dikeluarkan sangat kental dengan nuansa evaluasi perizinan dalam upaya legalisasi status lahan, alokasi dan distribusi lahan bagi masyarakat untuk areal-areal perkebunan kelapa sawit yang beririsan dengan kawasan hutan serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Dan sayangnya ada beberapa persoalan yang belum terakomodir dalam inpres yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah melalui inpres yaitu menghentikan deforestasi dan konversi gambut untuk perkebunan kelapa sawit, pengakuan hak dan akses masyarakat adat/lokal dan penyelesaian konflik.

Pelaksanaan inpres moratorium sawit yang benar-benar menysasar persoalan sawit juga tersandera oleh kebijakan ISPO belum jelas ujungnya setelah direncanakan direvisi sejak tahun 2016 lalu. ISPO digadang-gadang sebagai pembuktian kepada pasar global bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia telah berkelanjutan. Meskipun dalam kajian “6 Tahun Implementasi ISPO” (FWI, 2016), perkebunan yang sudah memiliki syarat ISPO pun belum tentu bersih dari praktek deforestasi, konflik antar masyarakat, kerusakan gambut bahkan kebakaran hutan dan lahan. Berbekal Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 11/2015 tentang ISPO, sertifikasi berkelanjutan untuk perkebunan kelapa sawit terus berjalan. Dalam waktu 3 tahun sejak tahun 2015 sampai dengan Februari 2019 capaian sertifikasi ISPO mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari 225 menjadi 457 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO dari 2302 perusahaan perkebunan kelapa sawit.¹⁴ Namun capaian ini baru 19,5 persen dari target yang dipatok oleh pemerintah yaitu 70% pada tahun 2020.¹⁵

Dari aspek keterbukaan informasi, sektor ini juga cenderung tertutup. Informasi IUP berikut dengan peta sebaran konsesi izin perkebunan kelapa sawit sangat sulit diperoleh bagi masyarakat sipil. mekanisme perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan fungsi regulator, pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan yang berada di Kementerian Pertanian tidak mendorong terciptanya sebuah sistem informasi perkebunan kelapa sawit yang secara mudah diakses oleh publik.

Pengelolaan Mangrove, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menjadi permasalahan mendasar yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Carut marut kewenangan pengelolaan sudah dipertunjukkan pada tingkat pusat dengan tidak jelasnya

¹³ Press release IUCN

¹⁴ FWI, 2019

¹⁵ Samuel Pablo, Aturan Sawit Berkelanjutan Rilis 2019 Sertifikat ISPO wajib!, CNBC Indonesia: 2019 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181129164023-4-44305/aturan-sawit-berkelanjutan-rilis-2019-sertifikat-ispo-wajib>

pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Permasalahan pembagian kewenangan secara tidak langsung berdampak terhadap ketersediaan data yang komprehensif dan akurat terkait sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Hutan di pulau-pulau kecil memang tidak menyumbang banyak dalam jumlah luasan hutan alam di Indonesia. Namun keberadaan hutan di pulau-pulau kecil tidak kalah penting dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia.

Hasil Penelusuran FWI pada tahun 2013 memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daratan di pulau-pulau kecil yang luasnya mencapai 7 juta hektare, dan 3,4 juta hektare (48 persen) diantaranya masih berupa hutan alam¹⁶. Hutan alam di pulau-pulau kecil semakin terancam keberadaannya. Ancaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Eksploitasi sumberdaya alam; 2) Sulitnya melakukan pengontrolan sumber daya alam di pulau-pulau kecil; 3) Zonasi fungsi kawasan hutan yang tidak sesuai; dan 4) Naiknya permukaan air laut.

Rusaknya hutan di pulau kecil tidak lepas dari kegiatan investasi berbasis lahan seperti HPH, HTI, perkebunan, dan pertambangan. Hasil penelusuran FWI tahun 2013, menemukan seluas 1,4 juta hektare atau 20 persen daratan di pulau-pulau kecil telah dibebani oleh izin investasi berbasis lahan, seperti HPH, HTI, perkebunan sawit, dan pertambangan. Padahal dari semua konsesi yang ada di pulau-pulau kecil, 60 persen daratannya masih berupa hutan alam. Kegiatan pertambangan menjadi ancaman yang paling masif dengan luasan mencapai 0.82 juta hektare atau 55 persen dari total keseluruhan kegiatan investasi di pulau-pulau kecil. Disusul oleh HPH (17 persen), sawit (16 persen), dan HTI (10 persen).

Pada era kepemimpinan Joko Widodo, muncul slogan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada tataran implementasi, slogan tersebut dituangkan dengan rencana-rencana pembangunan infrastruktur di sektor laut (tol laut). Mirisnya, sedikit sekali upaya yang memperlihatkan adanya komitmen terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. terlihat dengan masih masifnya eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Juga disertai dengan privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil oleh sektor swasta.

UU No. 27 tahun 2007 jo UU No.1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara langsung telah memandatkan konsep keterpaduan pengelolaan antara daratan, pesisir, dan laut. kebijakan ini juga memberikan arahan pengelolaan untuk lebih memahami karakteristik dan kerentanan dalam mengelola wilayah tersebut. Namun pada implementasinya, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia jauh dari keterpaduan. Orientasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung bersifat eksploitatif seperti pertambangan, perkebunan, dan pengusahaan hutan. Contohnya sampai dengan tahun 2018 baru ada sekitar 5 perda RZWP3K yang sudah disahkan padahal Indonesia adalah Negara kepulauan.¹⁷

Pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dan bertanggungjawab dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu yang harus segera dilakukan. Dimana sinergitas wilayah, integrasi keilmuan, koordinasi antar aktor, kewenangan, serta komitmen sektor yang terkait

¹⁶ kategori pulau kecil berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No.1 tahun 2014 (lebih dari 2000 kilometer persegi)

¹⁷ Paparan Konpers Refleksi outlook KKP, 2018

menjadi kunci untuk mendorong pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia setidaknya dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) memiliki keterkaitan fungsional yang erat antara daratan dan laut, dan antara ekosistem pesisir. Hal ini kaitannya erat dengan pembagian kewenangan pemerintah. Seharusnya pengelolaan khususnya pulau-pulau kecil dilakukan secara terintegrasi dan satu pintu. Tidak bisa dipecah-pecah berdasarkan kewenangan.
- Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi jika terdapat pemanfaatan yang melebihi daya dukungnya. dengan tingkat kerentanan tersebut, seharusnya tidak ada lagi pemanfaatan wilayah di pulau-pulau kecil yang bersifat eksploitatif.
- Adanya sifat *common property* terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga tidak patut jika suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah yang di privatisasi.

Ketidakkampuan Daerah Tangkapan Air Menangkap Air

Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai kritis. Dari hasil identifikasi tersebut, Pemerintah juga telah memprioritaskan pemulihan terhadap 15 DAS prioritas dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dari 15 DAS yang prioritas, enam DAS diantaranya berada di Pulau Jawa, yakni Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, dan Brantas. Sisanya tersebar di Pulau Sumatera (DAS Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, dan Way Seputih), Nusa Tenggara Barat (DAS Moyo), Kalimantan (DAS Kapuas), dan Sulawesi (DAS Jeneberang dan saddang)

Target pemulihan terhadap 15 DAS prioritas pun menjanjikan perbaikan yang lebih baik terhadap kualitas DAS di Indonesia. Beberapa diantaranya antara lain:

1. Pemulihan kesehatan di 5 DAS prioritas Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019
2. Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air. Kondisi 2014 0 DAS, target 2019 15 DAS
3. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS dengan target 5,5 juta ha di tahun 2019
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu; dengan target program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha

Sejak tahun 2011, FWI telah mendorong adanya perbaikan tata kelola dan kualitas DAS Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Kawasan ini, yang merupakan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung terus-menerus menjadi kambing hitam dari bencana banjir, longsor, dan kekeringan di sepanjang DAS. Berbagai macam persoalan telah diungkapkan mulai dari inkonsistensi tata ruang, konversi kawasan lindung dan hutan lindung menjadi perkebunan, pembangunan vila-vila liar, pembangunan wisata skala besar, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. FWI juga bersama-sama dengan lembaga lain dalam Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak melakukan

rehabilitasi lahan dan mendorong adanya pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

Advokasi untuk perubahan kebijakan juga dilakukan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman untuk penyelamatan Kawasan Puncak, yaitu Bupati Bogor, Perum Perhutani, Balai Konservasi SDA, BPDAS Citarum Ciliwung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, PTPN VIII, dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan yang merupakan perusahaan pemilik perkebunan teh. Advokasi terkait penyelamatan Kawasan Puncak tidak hanya sebatas kabupaten, tapi juga menyentuh Provinsi Jawa Barat dengan keluarnya pernyataan Gubernur untuk mengembalikan ekosistem Kawasan Puncak melalui penanaman kembali lahan-lahan gundul.

Menjawab program pemerintah dalam memulihkan 15 DAS prioritas, secara khusus FWI mencatat empat poin penting yang sampai saat ini belum juga terselesaikan di hulu DAS Ciliwung. Point-point tersebut antara lain:

1. Akar Permasalahan yang tidak pernah terselesaikan

Inkonsistensi tata ruang menjadi permasalahan yang belum juga terselesaikan di hulu DAS Ciliwung hingga saat ini. Tumpang tindih kebijakan Kawasan Puncak antara Peraturan Presiden dengan keputusan Menteri Kehutanan (saat ini KLHK) belum juga terselesaikan. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195 tahun 2003 menunjuk Kawasan Puncak sebagai hutan produksi, cagar alam, dan taman nasional. Sementara pada tahun 2008 Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 54 tahun 2008 yang menunjuk Kawasan Puncak sebagai kawasan lindung. Pada kondisi ini, seharusnya KLHK melakukan penyesuaian pengaturan fungsi kawasan mengikuti peraturan presiden yang diterbitkan setelahnya. Namun hingga saat ini, penyesuaian fungsi kawasan hutan tersebut urung dilakukan.

2. Tutupan hutan alam yang terus berkurang

Sejak periode 2000 sampai dengan 2017 FWI mencatat wilayah di DAS Ciliwung telah kehilangan hutan alam seluas 5.319 hektare. Hingga tahun 2017, hanya ada 3.126 hektare hutan alam di DAS Ciliwung atau 8 % dari total luas DAS. Tidak adanya penyesuaian fungsi kawasan hutan yang mengikuti peraturan presiden juga secara tidak langsung berdampak terhadap hilangnya hutan. Pada tahun 2017, FWI mencatat ada sekitar 782,5 hektare (25% dari luas hutan di tahun 2017) hutan alam yang berada di fungsi hutan produksi telah hilang. Dan hanya tersisa sekitar 900 hektare hutan alam di fungsi produksi yang terancam hilang.

3. Ketidakpastian wilayah kelola masyarakat dan pembangunan secara masif yang terus berlanjut

Tidak hanya permasalahan hilangnya hutan, ketimpangan penguasaan lahan di hulu DAS Ciliwung juga menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ketidakpastian lahan mukim dan lahan kelola masyarakat menjadi permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS. Sebenarnya permasalahan ini memiliki peluang untuk diselesaikan pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memiliki misi khusus dalam bidang reforma agraria. Dua di antara tujuh misi reforma agraria Jokowi-JK adalah mengurangi ketimpangan dan penguasaan dan pemilikan tanah, serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Bila dua tujuan tersebut diwujudkan di Kawasan Puncak, maka ketimpangan kepemilikan tanah antara perusahaan dan masyarakat yang tinggal di sana dapat diatasi.

4. Pembangunan Secara masif terus terjadi

Vila-vila (ilegal dan legal) dan industri pariwisata yang bukan milik masyarakat lokal terus dibangun. Contoh nyatanya ialah masih berdirinya vila-vila yang notabene dimiliki orang-orang kuat di negeri ini. Selain itu, vila-vila di sempadan sungai yang telah ditertibkan kini telah berdiri kembali. Contoh lain ialah pembangunan industri wisata di dalam kawasan konservasi (Taman Wisata Alam Telaga Warna) yang terindikasi menyalahi aturan dengan tidak adanya izin lingkungan dan pendirian bangunan permanen di sempadan danau. Walaupun seandainya pembangunan tersebut sesuai dengan aturan, Secara prinsip menjadi janggal dan bertentangan dengan permasalahan DAS. Dimana permasalahan terkait DAS belum terselesaikan namun pembangunan masif di wilayah hulu terus berlanjut.

Pemulihan DAS-DAS kritis di Indonesia tidak cukup pada ranah wacana kebijakan. Namun juga memerlukan aksi nyata dan penyelesaian akar-akar permasalahan yang terjadi. Hal ini penting dilakukan untuk pengembalian fungsi wilayah hulu DAS sebagai daerah tangkapan air (*water catchment area*) dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Masa Depan pengelolaan Hutan Indonesia?

“Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia” yang sekarang menjadi Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) telah ditandatangani di Istana, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tertanggal 19 Maret 2015. Sebanyak 20 menteri dan sembilan lembaga negara ikut menandatangani Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Gerakan Penyelamatan SDA Indonesia tersebut.¹⁸ Sebuah harapan penyelesaian permasalahan kehutanan seperti tumpang tindih perizinan, konflik horizontal (masyarakat, perusahaan, dan negara), serta penyelewengan pemberian izin yang berujung pada tindak pidana korupsi artinya telah menjadi agenda nasional yang juga menjadi pertanda “penyakit stadium akut”, untuk urusan kehutanan. Permasalahan kehutanan yang mendasar seperti ketidakpastian status kawasan hutan yang membedakan hutan negara dengan hutan bukan negara atau area penggunaan lain, merupakan syarat utama mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Penguatan status kawasan hutan yang bebas dari konflik dan pengakuan sepihak/klaim merupakan syarat beroperasinya pengelolaan hutan di tingkat tapak. Sayangnya target operasionalisasi 629 KPH di Indonesia¹⁹ harus limbung dengan diimplementasikannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah²⁰.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai mandat dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat kelembagaan dan implementasi tata kelola hutan di tingkat tapak. KPH sebagai unit pengelolaan hutan terkecil menjadi penting perannya untuk menjawab persoalan-persoalan akan tingginya deforestasi dan degradasi hutan. Dilihat dari perspektif tata kelola, ketidakhadiran unit pengelola hutan di tingkat tapak ditengarai sebagai salah satu penyebab utama kegagalan terhadap berbagai program kehutanan, baik dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, perambahan hutan, penebangan liar, konflik tenurial, termasuk dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari *forest administrator* menjadi *forest manager*, dan mampu meningkatkan

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161020123405-12-166760/pigura-di-lantai-3-kpk-dan-janji-jokowi>

¹⁹ RPJMN 2014-2019

²⁰ FWI.2017. *Factsheet-Penilaian Kinerja Pembangunan KPH Dengan Menggunakan Indikator FWI 1.0: Studi Kasus KPHL Unit XXX Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat*.Bogor:FWI.

transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo & Suwarno, 2014). Selain itu, keberadaan KPH juga seharusnya menjadi instrumen kebijakan “transisi” menuju desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di Indonesia.

Namun faktanya, pembangunan dan operasionalisasi KPH sampai saat ini masih saja harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Termasuk akan menghadapi tantangan dan kendala dalam bentuk lain, setelah terbitnya regulasi baru tentang pembagian kewenangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mempengaruhi perubahan kewenangan, struktur kelembagaan dan kewilayahan pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah, yang selama ini telah terbangun di tingkat kabupaten dan kota.

Perubahan kebijakan tersebut memunculkan beragam respon dari para penyelenggara negara di tingkat daerah. Hal ini tidak lepas dari kesiapan daerah (kabupaten/kota dan provinsi) dalam menyikapi perubahan-perubahan pasca penerapan undang-undang ini. Perubahan relasi dan kewenangan antar pemerintah provinsi dan kabupaten dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan, menjadi salah satu titik kritis yang harus disikapi secara bijak dan cepat. Bila tidak, maka berpeluang menghambat upaya percepatan pembangunan dan operasionalisasi KPH di seluruh Indonesia yang telah dimulai sejak 8 (delapan) tahun terakhir ini.

Implikasi pergeseran kewenangan seperti yang dimandatkan UU No. 23 Tahun 2014, secara otomatis mempengaruhi terhadap landasan hukum untuk membentuk kelembagaan KPHL dan KPHP. Dalam pengertiannya, peraturan yang selama ini digunakan untuk mengoperasikan KPH, seperti PP No. 38 Tahun 2007 dan Permendagri No. 61 Tahun 2010, sudah tidak berlaku lagi. Peraturan-peraturan tersebut, harus segera direvisi (diganti) yang mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014. Bila tidak, akan membuka ruang terjadinya ‘kekosongan’ regulasi, yang bisa berimplikasi terhadap stagnisasi pembangunan KPH.

Perpindahan kewenangan ini berimplikasi juga terhadap beberapa inisiatif dan proses pembentukan KPHL/KPHP oleh pemerintah kabupaten/kota yang mengalami stagnasi. Sedangkan perubahan yang paling mendasar terkait tata hubungan kerja antar instansi pemerintah, yang menyangkut struktural, otoritas, relasi, termasuk kapasitas sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi, merupakan aktor utama yang memegang peranan untuk melanjutkan pembangunan KPH pasca implementasi UU No.23 Tahun 2014. Namun beberapa pemerintah provinsi belum menunjukkan kesiapannya. Hal ini tergambar dari substansi RPJMD dan postur anggaran belanja, yang belum memasukan operasionalisasi KPH sebagai bagian dari perencanaan kehutanan provinsi. Program pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH mutlak harus terinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).